



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI BARAT ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, maka perlu memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan, kelompok dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya;

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
11. Kontrol Manajemen adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian;
12. Kontrak Bagi Keuntungan adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
  - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
  - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
  - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
13. Kontrak Bagi Hasil Usaha adalah Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi dimana pengelola usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola dan hasil usahanya adalah berupa barang-barang produksi yang dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian;
14. Kontrak Bagi Tempat Usaha adalah Dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk pembangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dalam persyaratan saling menguntungkan :
  - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
  - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagiannya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah;
  - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
  - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
  - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan Wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
  - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi Milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
16. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/ Swasta, Koperasi dan Perseorangan bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

## **BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 4**

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah / Daerah / Swasta / Koperasi dan Perseorangan / Kelompok dilaksanakan melalui antara lain :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perseorangan.

### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah / Daerah / Swasta /Koperasi /Kelompok atau Perseorangan;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

## **Pasal 6**

Penyertaan Modal Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **Pasal 7**

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
  - a. Kemampuan keuangan Daerah;
  - b. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
  - c. Penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Kepala Daerah dan/atau bekerja sama dengan Lembaga Independent bersertifikat dibidang penilaian aset;
  - d. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
  - e. Melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

## **BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 8 Pendirian Perseroan**

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama;
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. sanksi;
  - g. lain-lain yang dianggap perlu.

- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan;
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Persetujuan DPRD;
- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

### **Pasal 9 Pembelian Saham**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga;
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah;
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRD sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga;
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Persetujuan DPRD;
- (5) Dalam hal Kepala Daerah menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Pihak Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian;
- (2) Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**Pasal 11**  
**Penempatan Modal Daerah**

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain lain;
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan Nilai Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah membentuk Tim.

**BAB V**  
**HASIL USAHA**

**Pasal 12**

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah;
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai bagian laba hasil usaha dan tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan Persetujuan DPRD.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Kepala Daerah menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



- (2) Penunjukan Pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat ditunjuk kembali;
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 14 September 2009.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 14 September 2009.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**ttd**

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 30.